



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/235/K/411.013/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN  
DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2010 tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

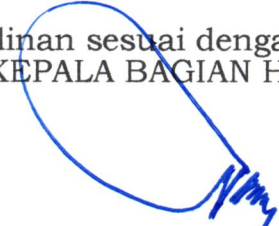
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, tanggal 7 April 2026, Nomor S-751/KW.16/PL/2026, Hal Penyampaian Perubahan Jadwal Kloter Ebarkasi Surabaya 1447H/2026M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi mulai dari Kabupaten Nganjuk sampai ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya;
  - b. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya sampai ke Kabupaten Nganjuk;
  - c. melaksanakan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1447H/2026M dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1447H/2026M kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/235/K/411.013/2026  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN  
JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBERANGKATAN  
DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | Pengarah                   | Bupati Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.  | Penanggung Jawab           | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Ketua                      | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | Wakil Ketua                | Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | Sekretaris                 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.  | Wakil Sekretaris           | Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Anggota                    | a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;<br>b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;<br>c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;<br>d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;<br>e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;<br>f. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;<br>g. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk<br>h. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;<br>i. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk<br>j. 10 (sepuluh) orang pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;<br>k. 7 (tujuh) orang pada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Nganjuk;<br>l. 24 (dua puluh empat) orang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;<br>m. 7 (tujuh) orang Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,  
  
ttd.  
  
MARHAEN DJUMADI